

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
NO. 1191/Pdt.G/2003 TENTANG ISBAT NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2007 105 AS	No. RTG : S-2007/AS/105 ASAL PUKU: TA Oleh: :

MUHTAROM
NIM : CO 1300072



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA
2007**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Muhtarom
Nim : CO 1300072
Semester : XIV (Empat Belas)
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Jl. Gembili Raya 81

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1191/Pdt.G/2003 tentang Ísbat Nikah**", adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun keseluruhannya.

Demikian pernyataan ini sesuai dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya siap dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 9 Agustus 2007
Pembuat pernyataan,




MUHTAROM
NIM CO 1300072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Muhtarom** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Agustus 2007

Pembimbing,



Drs. SUWITO, M. Ag
NIP. 150 220 820

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhtarom** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2007, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Ketua,



Drs. Suwito, M.Ag.

NIP. 150 220 820

Sekretaris,



Sri Warjiati, SH., MH.

NIP. 150 368 414


Penguji I,



Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag.

NIP. 150 246 364

Penguji II,



Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP. 150 275 953

Pembimbing,



Drs. Suwito, M.Ag.

NIP. 150 220 820


Surabaya, 31 Agustus 2007

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Drs. H. Abd. Salam, M.Ag.

NIP. 150 221 203

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Mojokerto mengenai *“Studi Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1191/Pdt.G/2003 tentang Isbat Nikah”*. Yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu mengapa Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan permohonan isbat nikah sementara Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasarnya tidak mengatur perkara isbat nikah yang dimaksud? dan implikasi hukum dikabulkannya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto?.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemohon I dan termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai beberapa anak, hingga sekarang perkawinannya masih dalam keadaan harmonis dan rukun bahagia, beberapa tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri atas ijin dari Termohon, dalam perkawinannya juga dikaruniai seorang anak (istri pertama). Demi mendapatkan kepastian hukum, maka pemohon I dan II ingin memperoleh akta nikah dan juga membutuhkan akta kelahiran sebagai syarat memasuki sekolah.

Bahwa isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama mewilayahi tempat tinggal mereka, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II terjadi poligami yang mana pemohon I sudah mempunyai istri, maka hakim dalam memutuskan perkara tersebut senantiasa berdasarkan pada hukum syar’i dan juga sesuai dengan hukum positif.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	11
F. Definisi Operasional	11
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG ISBAT NIKAH	
A. Pernikahan	16
1. Pengertian Nikah	16
2. Syarat dan Rukun Pernikahan	21
B. Isbat Nikah	24
1. Pengertian Isbat Nikah	24
2. Alasan Untuk Mengajukan Isbat Nikah	25
C. Dasar Hukum Isbat Nikah	25

	D. Jenis Perkara Perdata dan Produk Perkara Perdata	35
	E. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Ulama	38
BAB III	DEKSRIPSI PUTUSAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	
	A. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto	47
	B. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto	50
	C. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Menyelesaikan Perkara Isbat Nikah	52
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TENTANG ISBAT NIKAH DAN IMPLIKASINYA	
	A. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto Mengabulkan permohonan isbat nikah sementara UU. No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yang dijadikan dasarnya tidak mengatur perkara yang dimaksud	59
	B. Analisis terhadap Implikasi dikabulkannya permohonan isbat nikah oleh pengadilan Agama Mojokerto	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Islam meyakini bahwa perkawinan itu sangat penting di dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku bagi tiap-tiap makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang kesemuanya itu merupakan kehendak-Nya dan memiliki rasa saling tertarik yang pada akhirnya menuju pada suatu ikatan emosional untuk hidup bersama.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan hidupnya dan pernikahan diharapkan dapat dijadikan jembatan yang dapat mengantarkan manusia menuju kehidupan yang selalu mengharapkan Ridha Allah SWT. Dan manusia diharapkan tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara lawan jenisnya secara energik atau tanpa aturan apapun yang mengikatnya sama sekali. Sesuai dengan Firman-Nya Surat

Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹

Dari ayat di atas, mempunyai arti bahwa perkawinan itu merupakan kekuasaan dan rahmat Allah, perkawinan dianjurkan bagi semua manusia tanpa membedakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dan perkawinan itu merupakan dorongan yang ditakdirkan sebagai watak alami manusia.²

Perkawinan merupakan bentuk dari jalan yang aman, untuk memelihara dan menjaga kaum wanita dan kaum laki-laki dari berbagai bentuk perbuatan yang dilarang oleh agama, oleh karena itu secara luas pernikahan dalam Islam mempunyai arti, yakni :

1. Alat untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual secara sah.
2. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
3. Suatu mekanisme untuk mempengaruhi ketegangan.
4. Termanifestasinya fungsi dalam bentuk keluarga.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Sebagai alternatif menuju taqwa (bentuk ibadah) yakni, pengabdian kepada Allah SWT. dengan mengikuti sunnah Rasulullah.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 324

² Ridhwi, Sayyid Muhammad, (Penterjemah Hasyim Muhammad), *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*, h. 29

Ketentuan Undang-Undang yang mengatur perkawinan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang mewajibkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dimana ia bertempat tinggal, sebagaimana Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal (2) yaitu :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa, dalam suatu perkawinan itu harus dilaksanakan dengan sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan juga harus sah menurut hukum negara yang berlaku artinya, perkawinan itu harus sesuai dengan prosedur dan keabsahan yang telah diatur oleh syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain perkawinan itu sah menurut agama dan mempunyai kekuatan hukum secara perdata dengan bukti adanya kutipan akta nikah, yang merupakan salah satu bentuk bukti yang autentik yang sangat penting bagi suami istri, anak-anak yang nantinya akan dilahirkan, harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan, serta mengenai harta warisan.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, h. 8

✓ Dalam Kompilasi Hukum Islam adanya suatu perkawinan itu lebih menekankan pada aspek pembuktian, sebagaimana terdapat dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁴

Isbat nikah merupakan penetapan ulang terhadap keabsahan nikah seseorang yang berkenaan dengan hilang atau musnahnya akta nikah yang dimakan usia atau kealpaan dari Pencatat Nikah. Dalam masalah ini diperlukan pengesahan nikah yang dikarenakan kebutuhan yang sangat penting misalnya, untuk perkara perceraian, memperoleh akta kelahiran anak, keperluan pensiun dan lain-lain.

Ketentuan ini sesuai dengan peraturan Menteri agama No. 3 tahun 1975 pasal 39 sebagai berikut :

- (1). Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran, kutipan buku pendaftaran cerai dan kutipan buku pendaftaran rujuk hilang atau rusak padahal diperlukan. Maka orang yang bersangkutan dapat minta duplikat surat-surat ini kepada kantor yang dahulu mengeluarkannya.

⁴ Inpres No. 1 Tahun 1991, h. 20

(2). Untuk dapat mendapatkan duplikat surat itu tidak dipungut biaya kecuali ada ketentuan lain.

(3). Duplikat surat-surat itu dibubuhi materai menurut peraturan yang berlaku.

(4). Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat-surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain maka untuk menetapkan adanya perkawinan, talak atau rujuk harus dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan Agama.⁵

Pada dasarnya suatu perkawinan di Indonesia itu berasaskan monogami, artinya bahwa seorang pria itu hanya boleh mempunyai seorang istri begitu juga sebaliknya seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami, sebagaimana yang terdapat dalam UU. No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat (1) yaitu :

(1). pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang pria mempunyai beberapa istri meskipun hal semacam itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan persyaratan dan nantinya pengadilan yang

⁵ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 205-206

memutuskannya.⁶ Ketentuan ini sesuai dengan UU. No. 1 tahun 1974 pasal 3

(2) dan pasal 4 (1) dan (2) sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasal 3 (2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan nikah sirri, karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur pernikahan secara benar atau merasa bahwa prosedur perkawinan itu terlalu rumit atau juga dikarenakan masyarakat melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama mereka. Hal

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 11

⁷ *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, h. 8-9

tersebut juga disebabkan karena masyarakat sendiri yang menganggap perkawinan itu sudah sah jika memenuhi syarat dan rukunnya saja dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan.

Sebagaimana kasus yang diungkapkan penulis ini, bahwa perkawinan antara pemohon I dan termohon adalah suami istri yang sah secara hukum, antara keduanya dikaruniai beberapa anak dan sehingga saat ini masih dalam keadaan harmonis dan bahagia. Setelah selang beberapa tahun ada pihak ketiga disebut Pemohon I yang menikah sirri dengan Pemohon II atas persetujuan termohon, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga dikaruniai anak. Baru terasa setelah anaknya mulai masuk bangku sekolah, bahwa pada perkawinan yang dilakukan di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang pada akhirnya iapun minta kepada suaminya untuk disahkan menjadi istrinya dan mempunyai kekuatan hukum bagi anaknya.

Isbat nikah itu memang merupakan suatu jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah namun kesempatan hanya diberikan pada perkawinan yang sesuai dengan ketentuan UU. No. 1 tahun 1974 dan juga harus sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Sementara di masyarakat sudah ada ketentuan seperti pasal tersebut, akan tetapi nikah sirri masih dilaksanakan walaupun dari mereka sudah mengetahui. Dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa, isbat nikah dapat diajukan dan dikabulkan bila perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan UU. No. 1 tahun 1974. hal ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas muncul beberapa permasalahan yang perlu dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan Isbat Nikah sementara UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasarnya tidak mengatur perkara isbat nikah dimaksud ?
2. Apakah implikasi dari Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1191/Pdt.G /2003 yang mengabulkan isbat nikah tersebut. ?

C. Kajian Pustaka

Masalah perkawinan khususnya isbat nikah, sudah banyak yang membahasnya terutama para ilmuwan dan para ahli hukum, hanya saja dari mereka tidak ada yang membahasnya secara khusus mengenai keabsahan dan pembatalan isbat nikah itu sendiri. Sehingga tidak bisa terfokus pada salah satu topik, tetapi menyeluruh mengenai perkawinan hanya saja mungkin dilihat dari segi hukum atau fiqihnya, yang nantinya akan dibahas sekilas tentang isbat nikah yang dikabulkan, mengenai “*Study Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1191/Pdt.G/2003 tentang Isbat Nikah*”.

Dalam skripsi tahun 2001 yang ditulis oleh L. Qodri Shiddiq yang berjudul “Proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumenep”, ini berkaitan dengan adanya faktor-faktor penetapan isbat nikah karena adanya kelalaian petugas pencatat nikah/ petugas KUA/ Modin, perkawinan di bawah tangan, dan perkawinan yang diserahkan kepada Kepala Desa dengan tanpa dicatatkan di Pengadilan Agama setempat.⁸

Skripsi pada tahun 2003 oleh Siti Fatimah dengan judul “Isbat nikah terhadap nikah sirri pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Gresik)” tema ini berangkat dari pemahaman penulis tentang perkawinan yang dilihat dari fiqh sentris, dalam perkawinannya hanya memenuhi syarat dan rukunnya saja, tanpa diikuti dengan pencatatan

⁸ L. Qodri Shiddiq, “*Proses Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sumenep*”, AS, 2001

perkawinannya sekaligus. Sehingga perkawinan sirri yang banyak dilakukan oleh masyarakat setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya permohonan tidak dapat dikabulkan, menyikapi kondisi semacam ini, maka penulis mencari solusi agar perkawinannya itu mempunyai perlindungan hukum, dengan dikabulkannya permohonan tersebut dan melihat beberapa faktor kemudian PPN di suruh mencatatnya yang akhirnya perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum.⁹

Adapun judul penulis adalah studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1191/ptd.G/2003 tentang isbat nikah yang membahas tentang implikasi Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan permohonan isbat nikah dan mengabulkan isbat nikah sementara UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasarnya tidak mengatur perkara isbat nikah dimaksud.

Disinilah penulis menyimpulkan tentang adanya perbedaan skripsi sebelumnya dan sekarang yang tentunya akan menghasilkan keterangan yang berbeda pula.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang direncanakan adalah :

⁹ Siti Fatimah “*Isbat nikah terhadap nikah sirri pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi kasus di Pengadilan Agama Gresik)*”, AS tahun 2003

1. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan isbat nikah sementara UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasarnya tidak mengatur perkara isbat nikah dimaksud.
2. Untuk mengetahui implikasi dikabulkannya isbat nikah No. 1191/Pdt.G/2003.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis pada hakekatnya mempunyai 2 aspek kegunaan yaitu:

1. Aspek Keilmuan, yakni dengan tulisan ini mudah-mudahan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai isbat nikah.
2. Aspek Terapan meliputi :
 - a. Sebagai media transformasi wacana agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan isbat nikah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Definisi Operasional

Dalam mendefinisikan operasional ini dapat dipaparkan maksud dari konsep atau variabel penelitian, sehingga dapat dijadikan awal dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel yang akan diteliti. Adapun yang masuk dalam definisi operasional adalah:

Analisis adalah : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰

Isbat Nikah adalah : Penetapan tentang keabsahan nikah.¹¹

Pengadilan Agama adalah : Pengadilan atau Mahkamah yang menyelesaikan penyelesaian Hukum Agama atau Hukum Syara'.¹²

G. Metodologi Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam masalah ini adalah sebagai berikut :

Deskripsi putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1191/Pdt.G/2003 tentang isbat nikah.

2. Sumber Data

Data-data tentang isbat nikah No. 1191/Pdt.G/2003 diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer data primer merupakan data yang diperoleh dari :

- 1) Dokumen yang berisi putusan hakim terhadap perkara isbat nikah.
- 2) Hakim Pengadilan Agama Mojokerto

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 43

¹¹ *Ibid*, h. 443

¹² Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 4

3) Orang yang berperkara (Pemohon dan Termohon)

b. Sumber Data Skunder

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sumber data skunder diperoleh dari kepustakaan, yaitu :

- 1) Hukum Perkawinan di Indonesia
- 2) Inpres No. 1 Tahun 1991
- 3) Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004
- 4) Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Gunung Agung, 1997
- 5) Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- 6) Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.

3. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Data yang dikumpulkan guna menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Dokumentasi yaitu: Data yang mengenai hal-hal atau variabel berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.¹³ Data ini dipakai untuk mencari

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 202

data dari dokumen yang ada hubungannya dengan isbat nikah di

Pengadilan Agama Mojokerto.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Studi Wawancara (Interview) yaitu: proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹⁴ Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data tentang isbat nikah yang diperoleh dari Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, para Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang dikumpulkan maka digunakan deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir:

Metode deduktif: yaitu metode berfikir dari konsep abstrak yang lebih umum ke berfikir mencari hal yang lebih spesifik atau konkrit.¹⁵

Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data secara umum tentang

dalil, teori, pendapat para pakar, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat

khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁴ Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, h.88

¹⁵ Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 66

BAB I : Memuat pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian yang meliputi: (data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

BAB II : Konsep teoritis tentang isbat nikah, berisikan pengertian pernikahan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian isbat nikah, alasan untuk mengajukan isbat nikah, dasar hukum isbat nikah dan pencatatan perkawinan menurut undang-undang dan ulama

BAB III : Deskripsi putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto, meliputi sejarah Pengadilan Agama Mojokerto, wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam menyelesaikan perkara isbat nikah.

BAB IV : Pembahasan dari hasil penelitian berisikan, analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan permohonan isbat nikah UU. No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasar hukumnya tidak mengatur perkara yang dimaksud, analisis terhadap implikasi hukum dikabulkannya permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Mojokerto.

BAB V : Penutup berisikan, kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP TEORITIS TENTANG ISBAT NIKAH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nikaahun* (نِكَاحٌ) merupakan *masdar* dari kata kerja *nakaha* dan sinonimnya adalah *tazawwaja* (تَزَوَّجَ) kemudian keduanya diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pernikahan. Menurut bahasa nikah berarti *ad-Dammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan).¹

Untuk arti yang sebenarnya (الْحَمْمُ) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul. Sedangkan arti majaznya (kiasan) ialah (الروضة) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad, perjanjian.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nikah atau perkawinan dalam bahasa Indonesia di sebut perkawinan, dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miisaaqan qholiidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan-Nya merupakan ibadah.²

Dalam buku adat menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab

¹ Rahmad Hakim, "Hukum Perkawinan Islam", h. 11

² Inpres No. 1 Tahun 1991, h.19

perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.³

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan dalam pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengkasih, tenteram dan bahagia.⁵

Dalam buku Hukum Perkawinan dalam Islam yang dikarang oleh Mawardi, A.I menyatakan bahwa perkawinan adalah akad nikah antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.⁶

Menurut Wahbah Al-Zuhailly nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *Al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan

³ Soerojo Wignodipoero, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat", h. 122

⁴ Undang-Undang Perkawinan, h. 7-8

⁵ Ramulyo, Mohd. Idris, "Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", h. 1-2

⁶ Mawardi, A.I, "Hukum Perkawinan dalam Islam diperlengkapi dengan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974", h. 1

wathi' dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.⁷

Dalam fiqih Islam dijelaskan pula ta'rif perkawinan, yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan mukhrim sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أُدْتَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak bisa berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁸

Para ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya tentang makna pernikahan, antara lain sebagai berikut :

Ulama Hanafiyah, pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sampai KHI", h. 38

⁸ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", h. 61

Ulama Syafi'iyah, bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti *memiliki wati*.

Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Ulaama Malikiyah, pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Ulama Hanabillah, pernikahan adalah akad yang menggunakan akad *nikah* atau *taswiijun* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seseorang dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan atau sebaliknya.⁹

Dengan kata lain perkawinan itu sah jika menurut ketentuan agama dan hukum yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan jika dilihat dari Kompilasi Hikum Islam yang terdapt dalam pasal 5 dan 6 ternyata unsur perkawinan dan tata cara pencatatan perkawinan diberlakukan secara kumulatif dalam artian semua warga negara harus dicatatkan di pegawai pencatat nikah setempat.

⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, h. 10-11

Pasal 5 (1) agar terjamin ketertipan perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatata Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1945.

Pasal 6 (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari beberapa definisi tentang perkawinan diatas dapat diambil pengertian bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melaksanakannya merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rosul-Nya yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai ikatan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai peringatan yang kokoh (*mitsaqan galidzan*), perkawinan

dituntut untuk untuk menghasilkan sesuatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata dan diantara keduanya akan membentuk suatu ikatan yang sangat erat didalam masyarakat, oleh sebab itu perkawinan harus dilakukan sesuai dengan adat masyarakat, karena kita hidup di dalam suatu negara hukum, maka melakukan perkawinan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan itu diatur dalam UU. No. 1 tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975 sehingga dengan UU tersebut perkawinan akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah dan jika suatu saat ada masalah dalam perkawinan tersebut, maka akta nikah tersebut sebagai barang bukti yang otentik.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang harus kita laksanakan oleh setiap individu, karena dengan perkawinan itu dapat menjaga kita dari hal-hal yang dapat merusak akhlaq, seperti dengan kita melakukan perkawinan maka kita akan mengurangi maksiat terutama maksiat mata dan memelihara kita dari perbuatan zina.

Syariat Islam juga menjelaskan tentang syarat dan rukun dalam perkawinan yang keduanya itu harus kita penuhi. Rukun merupakan unsur yang pokok dalam setiap perbuatan hukum sehingga apabila rukun tidak dipenuhi maka dianggap tidak ada perjanjian atau perbuatan hukum sedangkan syarat adalah pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jadi

perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetap dilaksanakan maka perkawinan itu batal.

Menurut Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu ada lima

dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu antar lain :

a. Adanya calon suami istri, syarat-syaratnya :

- Beragama Islam
- Laki-laki atau Perempuan
- Baligh
- Sehat (tidak gila)
- Dapat memberikan persetujuan
- Orangnya tertentu atau jelas orangnya
- Tidak terdapat halangan dalam perkawinan

b. Wali nikah, syarat-syaratnya :

- Beragama Islam
- Laki-laki
- Dewasa (tidak boleh anak-anak)
- Tidak gila
- Mempunyai hak perwalian
- Adil
- Tidak terdapat halangan perwaliannya
- Tidak sedang dalam ikhram haji

c. Saksi, syarat-syaratnya :

- Beragama Islam

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Minimal dua orang

- Laki-laki

- Dewasa

- Baligh

- Akal sehatnya

- Hadir dalam ijab qobul

- Dapat melihat dan mendengar

- Tidak sedang dalam ihram

- Memahami bahasa yang dipergunakan dalam ijab qobul¹⁰

d. Ijab Qobul, syarat-syaratnya :

- Adanya pernyataan menikahkan dari wali

- Adanya pernyataan penerimaan dari pihak mempelai pria

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah
atau *tazwij*

- Antara ijab dan qobul bersambung

- Antara ijab dan qobul jelas maksudnya

- Orang yang terkait dengan ijab qobul sedang tidak dalam ikhram haji
atau umroh

¹⁰ Al Hamdani Terj. Agus Salim, "Risalah Nikah", h. 67-68

- Majelis ijab qobul harus dihadiri minimum empat orang yaitu pria atau walinya, wakil dari mempelai wanita atau walinya, dan dua orang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
saksi.

B. *Īsbat* Nikah

1. Pengertian *Īsbat* Nikah

Īsbat nikah berasal dari dua kata, yaitu kata *Īsbat* dan kata nikah. Kata *Īsbat* adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *āsbata, yasbitu, īsbatan* yang berarti penetapan.¹¹

Istilah *Īsbat* ini sudah menjadi bahasa Indonesia, menurut Ahmad Warson Munawwir menyatakan *Īsbat* ialah penetapan, pengukuhan dan pengiyaan.¹² Sedangkan menurut Umar Bin Khotthab *Īsbat* adalah pengajuan bukti di depan hakim untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah.¹³ Menurut Piter Salim pengertian *Īsbat* nikah ialah penetapan terhadap kebenaran (keabsahan) nikah.¹⁴

Dari beberapa uraian diatas, bahwa perkawinan dianggap sah apabila mempunyai kekuatan hukum sehingga didapatlah suatu perlindungan hukum maka harus mematuhi aturan yang telah ditentukan. Sehingga apabila masih ada perkawinan yang dilakukan tanpa mematuhi aturan yang berlaku,

¹¹ Rusyadi dan Hafifi, "*Kamus Indonesia Arab*", h. 827-828

¹² Munawwir, Ahmad Warson, "*Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*", h.145

¹³ M. Rawwas Qol'ahji, Terj. M. Abdul Mujieb, "*Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*",

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", h. 443

perkawinan tersebut dianggap tidak sah (batal). Apabila ada perkawinan waktu pelaksanaannya belum mempunyai akta perkawinan, atau masih diragukan keabsahannya maka pemerintah memberikan jalan agar perkawinan tersebut disahkan, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap, pengesahan perkawinan tersebut dinamakan dengan isbat nikah.

2. Alasan Untuk Mengajukan Isbat Nikah

Secara tegas disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 bahwa isbat nikah adalah suatu penetapan, keabsahan nikah yang harus diajukan ke Pengadilan Agama dan pokok alasannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹⁵

C. Dasar Hukum Isbat Nikah

Dalam melaksanakan suatu perkawinan itu harus mengetahui dasar-dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan khususnya isbat nikah, dasar-dasar hukum itu antara lain:

¹⁵ Inpres No. 1 Tahun 1991, h. 20-21

1. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah

Pasal 4 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 5

- (1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasal 7

- (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3). Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Pasal 56

- (1). Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- (2). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3). Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- (1). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- (2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- (3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁶

2. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2

- (1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pengawas pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk.
- (2). Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam,

¹⁶ Ibid, h. 43

¹⁷ Undang-Undang....., h. 8

dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal 3

- (1). Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu pada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.¹⁸

Pasal 11

- (1). Sesaat telah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2). Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang

¹⁸ *ibid*, h. 50

melaksanakan perkawinan menurut Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau mewakilinya.

(3). Dengan menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Pasal 13

- (1). Akta perkawinan dibuat rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu berada.
- (2). Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- (1). Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan

(1). Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan atau tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

(2). Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan :

a. Surat keterangan tentang penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau

b. Surat keterangan pajak penghasilan atau

c. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengadilan.

(4). Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.¹⁹

¹⁹ *ibid*, h. 66-67

4. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 49

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- (1). Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
- a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
 - c. Wakaf dan shodaqoh²⁰

Pasal 54

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasal 56

- (1). Pengadilan tidak boleh menolak atau memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

²⁰ Rasyid, Roihan A. "*Hukum Acara Peradilan Agama*", h. 259

(2). Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pasal 58

- (1). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- (2). Pengadilan membantu para pencari keadilan, dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 60

Penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasal 62

- (1). Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- (2). Tiap penetapan dan putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua dan hakim-hakim yang memutus serta panitera yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.

- (3). Berita acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh ketua dan panitera yang bersidang.²¹

5. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pencatatan nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan yang beragama Islam.

Pasal 7

Pegawai pencatatan nikah atau P. 3 NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah, tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan baik halangan karena melanggar hukum munakahat atau melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Pasal 39

- (1). Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai, dan kutipan buku pendaftaran rujuk hilang atau rusak padahal diperlukan, maka orang yang

²¹ Ibid, h. 263

bersangkutan dapat minta duplikat surat-surat itu kepada kantor yang dahulu mengeluarkannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(2). Untuk mendapatkan duplikat surat itu tidak dipungut biaya kecuali ada peraturan lain.

(3). Duplikat-duplikat itu dibubuhi materai menurut peraturan yang berlaku.

(4). Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat-surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab-sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.²²

D. Jenis Perkara Perdata dan Produk Peradilan Agama

1. Jenis Perkara Perdata

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama tidak lepas dari dua hal yaitu perkara permohonan dan perkara gugatan.

Perkara permohonan yaitu suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Sedangkan perkara gugatan yaitu suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang memuat tuntutan hak di dalamnya mengandung suatu sengketa.

²² Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 205-206

Pada dasarnya perkara atau surat gugatan atau permohonan itu harus dibuat secara tertulis. Bagi yang tidak bisa membaca dan menulis, maka gugatan atau permohonan diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan Agama. Ketua dapat menyuruh kepada hakim untuk mencatat semua yang dikemukakan oleh Penggugat atau Pemohon itu berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 R,Bg atau pasal 120 HIR,²³ isi permohonan atau gugatan berkaitan dengan identitas para pihak, posita dan petitum.

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat) sedangkan dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (pemohon). Namun di Pengadilan Agama ada pula permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon yaitu mengenai perkara permohonan ijin ikrar talak dan permohonan ijin beristri dari seorang.

Permohonan yang terjadi sengketa terdapat pada pasal 40 PP No. 9 tahun 1975, produk pengadilan adalah penetapan, tetapi suami atau istri berhak banding dan seterusnya kasasi. Ketentuan itu juga terdapat pada pasal 43 PP No. 9 tahun 1975, sebagai berikut:

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristri lebih dari seorang.

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 40

Perkara-perkara perkawinan yang ada di Pengadilan Agama tidak selalu berarti voluntaria sepenuhnya seperti teori umum hukum acara perdata. Adakalanya perkara itu harus dipahami sbg perkara contentiosa, para hakim harus melihat konteksnya terlebih dahulu.

2. Produk Pengadilan Agama

Setelah Pengadilan Agama memberikan perkara maka ia harus mengadilinya atau mengeluarkan produk. Produk peradilan agama terdiri dari putusan, penetapan dan surat keterangan tentang terjadinya talak (SKT3), tetapi sejak berlakunya UU No. 7 tahun 1989 tentang surat-surat keterangan tentang talak (SKT3) sudah tidak dipakai lagi.²⁴

Dalam perkara jika terdiri dari 3 dictum sampai 6 pokok perkara maka produk peradilan itu tidak satupun yang bersifat condemnatoir karena dalam perkara itu hanya terdapat satu pihak saja, dengan sendirinya judul produk adalah penetapan atau sebaliknya bisa putusan. Jadi untuk membedakan produk putusan atau sebaliknya selain ditandai adanya dua pihak yang berperkara serta ditandai dictum/amar yaitu kata-kata "mengadili, memutuskan" atau "mengadili, menetapkan" dan "mengadili, menyatakan".

Bentuk produk peradilan agama menurut Mahkamah Agung perkara itu tidak bisa dikategorikan sebagai perkara contentiosa tetapi tidak juga sepenuhnya dianggap perkara voluntaria. Sehingga muncul perkara

²⁴ Rasyid, Raihan A, *Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama*, h. 12

جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".²⁵ (QS. Al-Baqarah: 282)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan surat an Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

²⁵ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", h. 37

isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".²⁶ (QS. An-Nisa': 21).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Kaidah fiqihyah

دَرَأُ الْمَافَا سِدِّ أَوْ لِي مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِي فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدَّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ
غَالِبًا

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, didahulukan menolak yang mafsadah."²⁷

Adapun pengakuan resmi (penulisan Akad) dalam artian pencatatan nikah di kantor catatan sipil adalah perkara yang diwajibkan oleh Undang-Undang, agar menjaga akad ini dari pengingkaran dan penipuan setelah dilaksanakannya, baik dari pihak suami-istri atau dari pihak luar mereka berdua.²⁸

Dan jelaslah bahwa perkawinan yang dilakukan secara sirri tidak diakui secara resmi oleh undang-undang, walaupun perkawinan sirri itu memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat, maka konsekuensi yang memenuhi syariatnya saja seperti hubungan suami istri, akan tetapi nasab keturunan anak, dan waris akan berjalan tanpa adanya aturan yang mengaturnya, pencatatan nikah suatu perkara yang lazim dan harus dilaksanakan se bagai alat bukti perkawinan tatkala ada pertikaian dalam perkawinan itu sendiri.

²⁶ *Ibid.*, h. 64

²⁷ Abdul Mudjib, "Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih", h. 39

²⁸ Syakir, Muhammad Fu'ad, Terj. Fauzun Jamal dan Alimin, "Perkawinan Terlarang", h.

Sedangkan para ulama berpendapat tentang pencatatan nikah antara lain :

Para imam madzab yaitu imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Imamiyah bersepakat bahwa bukti itu harus berupa saksi dua orang laki-laki yang adil, dan bahwa sahnya kesaksian dari kaum wanita saja maupun gabungan antara laki-laki dan wanita, tidak bisa diterima, kecuali Hanafi mereka bisa menerima kesaksian dua orang wanita ditambah satu orang laki-laki dengan syarat harus adil. Adil menurut pendapat mereka merupakan syarat bagi penetapan perkawinan, ketika terjadi pengingkaran dengan perselisihan, tetapi bukan merupakan syarat bagi sahnya akad ketika terjadinya akad.

Imamiyah dan Hanafi menganggap bahwa kesaksian seorang saksi untuk menetapkan suatu perkawinan sudah dipandang cukup tanpa disertai rincian dan syarat dan sifat-sifatnya. Sementara itu Hanafi mengatakan tidak bisa tidak harus ada penyebutan syarat-syarat bagi saksi, sebab memang banyak orang berbeda pendapat tentang hal ini.

Imamiyah, Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan itu dianggap terbukti adanya, melalui berita yang tersebar sekalipun tidak sampai pada tingkat mutawatir (tidak mengandung kemungkinan bohong).²⁹

Al-Syatiby berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilandaskan oleh semua pihak yang akan

²⁹ Muighnyah, Muhammad Jawad, Terj. Masykur Dkk, "*Fiqih Lima Mazhab*", h. 321

melangsungkan perkawinan, karena memiliki landasan metodologis yang kokoh, yaitu *masalah mursalah*.³⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adanya tuntutan perkembangan zaman dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat, maka semua pakar hukum di Indonesia dan para ulama untuk membuat aturan tentang pencatatan perkawinan yang diqiyaskan dari ayat diatas. Perjalanan perkembangan hukum perkawinan di Indonesia ini tidak lepas dari kontribusi para pemikir ulama-ulama di Indonesia, hal ini dengan terbukti lahirnya Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang bersifat nasional.

Pencatatan perkawinan merupakan jalan yang terbaik yang diambil para pakar hukum dan ulama untuk mengidentifikasi agar tercipta kemaslahatan di dalam masyarakat. Jalan yang diambil oleh para ulama ini tidak berseberangan dengan syariat Islam akan tetapi di dalam Islam ada metode yang di kenal dengan istimbat hukum, seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah dan lain-lain. dalam metode yang diambil ulama itu akan mempertemukan kita pada jawaban bahwa pencatatan itu sangat diharuskan untuk menghindari kemadhorotan seperti dalam kaidah ini :

دَرُّ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari kerusakan (madhorot) dan mendatangkan kemaslahatan”.

³⁰ Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam di Indonesia*”, h. 121

Dan juga kaidah dibawah ini :

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحِ.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : “Suatu tindakan (peraturan) pemerintah terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.³¹

Berdasarkan kaidah di atas, tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang secara tegas mengharuskan atau memcrintahkan pencatatan nikah. Namun, kemaslahatan umat merupakan salah satu sandaran untuk ditetapkannya suatu hukum dalam Islam. Karena itu, pencatatan perkawinan dapat dibenarkan bahkan diwajibkan jika kemaslahatan menghendaki demikian.

Kemudian dari penjelasan itu kalau kita menelusuri tentang pencatatan nikah merupakan suatu tuntutan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena memiliki landasan yang metodologis yang kokoh dan kuat. Pencatatan nikah di jclaskan pada pasal 2 (2) dalam undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan di Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan yang terdapat dalam pasal 5 yaitu :

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

³¹ Abdul Mudjib, “Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh”, h. 61

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah se bagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang no. 32 tahun 1954

Kemudian juga dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 sebagai berikut :

“Dalam undang-undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kehidupan modern seperti sekarang ini adanya tuntutan dalam berbagai hal, antara lain ketertiban administrasi tentang pencatatan perkawinan itu diperlukan. Apabila masalah ini tidak di perhatikan, kemungkinan besar akan timbul kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengetahui hubungan pernikahan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit bila pernikahan itu tidak tercatat.³²

Pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama merupakan sah, karena pencatatan hanya merupakan syarat administrasi, artinya pernikahan tetap sah, karena standart sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.³³

³² Abdul Aziz Dahlan, Dkk, “*Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*”, h. 81

³³ Lili Rasyidi, “*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*”, h. 85

Perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang ditimbulkannya, apabila salah satu pihak melakukan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak mempunyai bukti yang sah atau autentik. Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat. Oleh sebab itu hampir seluruh negara tidak membiarkan pernikahan yang tidak dicatatkan. Di Indonesia, pencatatan pernikahan merupakan kewajiban berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, walaupun tidak menentukan sahnyanya suatu pernikahan. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga mengharuskan adanya pencatatan pernikahan. Alasannya adalah supaya terjamin ketertiban, dan hal ini diatur dalam pasal 5 dan 6 (2) yang telah dijelaskan di atas.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur oleh Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 2 yaitu :

- (1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pengawas pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.
- (2). Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai

pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
(3). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan 9 peraturan pemerintahan ini.

Tujuan pencatatan perkawinan semata-mata untuk kemaslahatan umat dan ketertiban administrasi. Ini merupakan suatu upaya untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Kendati demikian banyak diantara masyarakat yang belum paham pentingnya pencatatan perkawinan, hal ini boleh jadi karena sebagaimana masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih memperhatikan prespektif fiqih belaka. Menurut pemahaman fiqih perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya, tanpa diikuti dengan pencatatan yang nantinya akan dijadikan bukti berupa akta nikah. Kondisi semacam ini masih dipraktekkan oleh masyarakat dengan menghidupkan perkawinan sirri tanpa melibatkan pegawai pencatat nikah sebagai petugas yang resmi.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN ISBAT NIKAH NO. 1191/Pdt.G/2003

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

A. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto

1. Sejarah Pembentukan Daerah Tingkat II di Wilayah Pengadilan Agama Mojokerto

Di dalam angan-angan kita tentang berdirinya kota Mojokerto itu tidak terlepas dari kebesaran Kejayaan Majapahit pada Pemerintahan Sri Maharaja Hayam Wuruk dengan patihnya bernama Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya.

Sejarah pembentukan kota Mojokerto itu diawali pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda dengan SK Gubernur Jenderal Y. Van Limbung Stirrum yaitu stb 1918 No. 324 tanggal 20 Juli 1918 kemudian antara tahun 1945-1990 menjadi Daerah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 1950 sebagai daerah otonomi kota kecil Mojokerto, kemudian berubah dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1997 menjadi kota kecil Mojokerto berubah lagi menjadi kota Praja berdasarkan UU No. 18 Tahun 1965 dan yang terakhir hingga sekarang ini menjadi kota Madya Daerah Tingkat II Mojokerto sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1997.

2. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Mojokerto

a. Masa sebelum penjajah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Pengadilan Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 berdasarkan sub. 1882 No. 152 dengan nama kepenghuluan dan menempati salah satu ruang pendopo Kabupaten dengan nama ruang pusaka. Ketua penghulunya adalah K.H. Zulkifli dari tahun 1882-1892 kemudian dijabat oleh K. Abdullah hingga masa penjajahan Belanda.

b. Masa penjajah Belanda sampai dengan Jepang

Pengadilan Agama Mojokerto pada tahun 1926 dijabat K. Abubakar sampai dengan tahun 1932 kemudian pada tahun 1933 dijabat oleh H. M. Sulaiman dan pada masa penjajah sekitar tahun 1942 lokasi kepenghuluan pindah ke Serambi sebelah utara Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto.

c. Masa Kemerdekaan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Kemudian pada masa kemerdekaan Pengadilan Agama dijabat oleh Kapten Syu'aib antara tahun 1947-1950 kemudian digantikan oleh K.H.M. Hasyim (tahun 1950-1963), K.H. Mahfudz Anwar (tahun 1963-1967). Pengadilan Agama pindah lagi ke desa Sooko yaitu menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Agama Mojokerto sampai tahun 1974.

d. Masa berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

Pada pertengahan tahun 1974 pindah lagi ke Aula Departemen Agama. Pengadilan Agama menempati rumah dinas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten masih satu kompleks Departemen Agama. Di tahun 1980 mendapat proyek untuk balai sidang dan kemudian antar rumah dinas dan balai sidang digabung menjadi satu atap hingga sekarang.

e. Masa berlakunya UU No. 7 Tahun 1989

Masa berlakunya Undang-Undang Ini Pengadilan Agama masih menempati kantor yang lokasinya di Jl. R.A. Basuni No. 21 Mojokerto, pada tahun 1985 mendapat lahan untuk Pengadilan Agama seluas 2000 M2 di Jl. Surodinawan kecamatan Prajuritkulon, dan kemudian pada anggaran 2000/2001 telah diusulkan oleh pengadilan dan mendapat proyek peningkatan Balai Sidang Pengadilan Agama yang kemudian diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 6 Maret 2001, pada hari pula Pengadilan Agama menempati gedung baru di Jl. Raya Prajuritkulon 17 Mojokerto hingga sekarang.

Adapun daftar nama-nama penghulu sejak berdirinya sampai sekarang adalah :

No.	Nama	Golongan (Terakhir)	Pendidikan Terakhir	Tahun Menduduki Jabatan
1	K. Zulkifli	-	-	1882-1892
2	K. Abdullah	-	-	1982-1916
3	K. Abubakar	-	-	1916-1932
4	H.M. Sulaiman	-	-	1933-1947
5	Kapten Syu'aib Said	-	-	1947-1950
6	K.H.M. Hasyim	-	Ponpes	1950-1963
7	K.H. Machfudz Anwar	-	Ponpes	1963-1967
8	K. Zakariya Mansyur	II/a	KMI Gontor	1967-1980
9	Drs. Sudiq	II/b	S1	1980-1981
10	Drs. H. Salim A.	III/c	S1	1981-1982
11	H. Qaani Ahyad, SH	III/c	S1	1982-1983
12	Drs. H. Jaskur AA., SH	III/c	S1	1983-1992
13	Drs. H.M. Zabidi, SH	IV/a	S1	1992-1997
14	H. Ruslan, S.Ag	III/c	S1	1997-1999
15	Drs. H. M. Djmhur, SH	IV/c	S1	1999-2001
16	DRS. H. M. Nadjib, SH	IV/c	S1	2001-Sekrg.

B. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto

Wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto terbagi dua daerah Tingkat II yaitu Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto dan Daerah Tingkat II kota Mojokerto.

1. Pembagian Daerah

a. Wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan antar lain :

- 1) Kecamatan Jatirejo : 16 desa/kelurahan
- 2) Kecamatan Gondang : 18 desa/kelurahan
- 3) Kecamatan Pacet : 20 desa/kelurahan
- 4) Kecamatan Trawas : 19 desa/kelurahan
- 5) Kecamatan Ngoro : 13 desa/kelurahan

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 6) Kecamatan Pungging | : 19 desa/kelurahan |
| 7) Kecamatan Kutorejo | : 17 desa/kelurahan |
| 8) Kecamatan Mojosari | : 19 desa/kelurahan |
| 9) Kecamatan Bangsal | : 15 desa/kelurahan |
| 10) Kecamatan Dlanggu | : 16 desa/kelurahan |
| 11) Kecamatan Puri | : 18 desa/kelurahan |
| 12) Kecamatan Trowulan | : 16 desa/kelurahan |
| 13) Kecamatan Sooko | : 15 desa/kelurahan |
| 14) Kecamatan Gedeg | : 14 desa/kelurahan |
| 15) Kecamatan Kemlagi | : 20 desa/kelurahan |
| 16) Kecamatan Jetis | : 16 desa/kelurahan |
| 17) Kecamatan Dawarblandong | : 18 desa/kelurahan |
| 18) Mojoanyar | : 12 desa/kelurahan |

b. Wilayah Kecamatan Kota Mojokerto terdiri dari Desa dan Kelurahan

sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1) Kecamatan Prajuritkulon | : 8 desa/kelurahan |
| 2) Kecamatan Magersari | : 10 desa/kelurahan |

2. Letak Geografis

a. Secara Geografis

Letak geografis ini meliputi (alam : laut , selat samudra, sungai) atau administratif (kewilayahan : Kabupaten/Kota Mojokerto) berbatasan sbagai berikut :

Kota :

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
- 2) **Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Gedeg, Kec. Jctis, Kab. Mojokerto**

- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Puri Kab. Mojokerto
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Sooko Kab. Mojokerto

b. Secara Astronomi

Letak astronomi	Kota
112 ⁰ 28' Bujur Timur	112 39' Bujur Timur
7 ⁰ 33' Lintang Selatan	7 ⁰ 17' – 70 45' Lintang Selatan

C. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Menyelesaikan Perkara Isbat Nikah No. 1191/Pdt.G/2003

Dalam melaksanakan isbat nikah Pengadilan Agama Mojokerto tidak terlepas dari suatu permohonan atau gugatan dan dalam pelaksanaannya harus datang di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan atau gugatan isbat nikah dengan mengemukakan maksud dan tujuan dengan mengemukakan alasan-alasan.

1. Tahap Pengajuan perkara atas isbat nikah.

Suami istri dalam mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Mojokerto tidak terlepas dari salah satu permohonan sebagai berikut:

Permohonan dari mereka yang dapat membaca dan menulis, permohonan ini harus ditandatangani oleh pemohon.

Permohonan dari mereka yang buta huruf, permohonan ini harus dibubuhi cap jempol dari pemohon.

Dalam mengajukan permohonan isbat nikah, para pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan surat identitas diri. Surat keterangan ini berasal dari surat keterangan dari kepala desa dan surat keterangan dari KUA setempat, permohonan yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh pemohon diajukan ke panitera Pengadilan Agama se tempat.

Dalam melaksanakan isbat nikah tidak terlepas dari pengajuan di Pengadilan Agama Mojokerto dengan perkara No. 1191/Pdt.G/ 2003 antara Mahfulloh bin Arsono sebagai pemohon I, Ana Anekawati binti H. Sutoyo sebagai pemohon II dengan Latifah binti Latif sebagai termohon, dengan duduk perkara sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon I adalah suami istri sah dengan termohon yang telah menikah pada tanggal 09 September 1983 di kantor urusan agama Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto dengan kutipan akta nikah Nomor : 278/1/1983
- b. Bahwa perkawinan antara pemohon I dengan termohon patut dan dikaruniai anak 3 orang masing-masing 1. Mifathul Ulum, umur 19 tahun, 2. Muhibul Jamil, umur 17 tahun, 3. Ainun Jariyah, umur 8 tahun.

- c. Bahwa pemohon I dengan termohon hingga saat ini masih dalam keadaan harmonis dan rukun bahagia.
- d. Bahwa pada tanggal 15 September tahun 1996 pemohon I atas ijin dari termohon, Pemohon I telah melakukan Kawin sirri (di bawah tangan) dengan Pemohon II di Nganjuk dengan wali nikah ayah kandungnya sendiri Said Suba'i dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dihadirkan dengan dua orang saksi bernama : H. Sutoyo dan Handoko.
- e. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Lungky, umur 3 tahun.
- f. Bahwa demi kepastian hukum Pemohon I dengan Pemohon II ingin memperoleh akta nikah yang sah menurut undang-undang.
- g. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Akta Kelahiran atas perkawinan mereka berdua yang bernama Lungky.
- h. Bahwa pemohon I dan pemohon II merasa kasihan kepada anak hasil perkawinan mereka jika tidak punya Akta Kelahiran sebagai syarat memasuki bangku sekolah.

Pelaksanaan isbat tersebut juga memuat petitum primer antar lain :

- a Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
- b Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mahfulloh bin Arsono) dan Pemohon II (Ana Anckawati binti H. Sutoyo) sebagai istri kedua menurut hukum perkawinan.

c. Memerintahkan kepada pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk untuk mencatatnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Sedangkan subsidernya adalah mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dengan menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan permohonan dibacakan para pemohon tetap mempertahankan isinya dan juga dapat ditambahkan keterangan bahwa permohonan isbat nikah ini semata-mata agar anak dan istri saya bernama Ana Anckawati ini mempunyai kepastian hukum yang jelas.

2. Pemeriksaan isbat nikah

Setelah pengajuan tersebut diterima, maka proses persidanganpun akan dilaksanakan dengan diterimanya berkas perkara yang kemudian dipelajari oleh majlis hakim dan para hakim anggota dan kemudian majlis hakim menetapkan hari, tanggal, dan jam persidangan. Setelah ditetapkannya persidangan juru sita memanggil para pihak untuk datang menghadap pada digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam penetapan hari sidang (PHS).

Pemeriksaan perkara dalam persidangan dimulai terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas para pihak tentang nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal dan sebagainya. Pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 1191/Pdt.G/2003 terdiri dari ketua Majelis Drs. H. M. Nadjib, hakim anggota

H. Mahmud, S.Ag. dan Hj. Sri Astuty, SH. dengan panitera pengganti Drs.

H. Ahmad Thoha, SH. diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2004.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Pembuktian isbat nikah

Pada tahap ini, kepada pemohon isbat nikah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi atau wali. Pemohon bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya, sedangkan hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan pemohon untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa-peristiwa benar-benar terjadi dan hakim meminta kepada pemohon untuk memberikan keterangan disertai dengan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Dari setiap perkara yang harus dibuktikan adalah kebenaran pernikahannya dalam hal ini kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersifat formil berarti harus mengetahui data-data bukti yang sah sesuai dengan hukum syar'i. Perkara perdata No. 1191/pdt.G/2003 atas surat pernyataan dari Majelis Hakim, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

- Surat keterangan penduduk atas nama pemohon dari Kepala Desa
- Kartu tanda penduduk
- Kartu keluarga dari camat
- Surat pernyataan tidak keberatan dari istri pertama
- Surat pernyataan tidak keberatan dari anak kandung termohon

- Foto copy akta nikah dengan istri pertama No. 278/1/83 tertanggal 09 September 1983.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Apabila semua bukti telah diungkapkan dan sesuai dengan hukum syar'i, maka hakim berwenang memeriksa dan menyatakan bukti peristiwa tersebut. Apabila bukti (saksi, wali nikah) dinilai cukup memberikan kepastian tentang peristiwa tersebut, maka bukti itu dinilai sebagai bukti yang lengkap dan sempurna.

4. Penetapan isbat nikah

Pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama Mojokerto adalah selaras dan sejalan dengan hukum Islam hal ini mengingat dan menimbang dari pengakuan pemohon, beberapa bukti dan keterangan dari beberapa saksi, yang berdasarkan dari dalil yang ada yang kesemuanya dianggap benar adanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yang paling penting adalah kebenaran dengan berlangsungnya perkawinan yang dilakukan oleh pemohon hingga diajukannya isbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto, yang mana telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hubungan antara pemohon dengan saksi yang dinikahi secara sirri ini tidak termasuk orang yang terlarang dalam Al-Qur'an atau Assunnah dengan kata lain tidak ada hubungan mahram baik yang bersifat sementara maupun selamanya, setelah melakukan pemeriksaan dan pembuktian, maka hakim mengadili dan menetapkan perkara sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menyatakan sah perkawinan antar Pemohon I (Mahfulloh bin Arsono) dengan Pemohon II (Ana Anekawati binti H. Sutoyo) yang dilangsungkan di Nganjuk.
- c. Memerintahkan lewat pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat perkawinan kecamatan Nganjuk

Demikian penetapan Pengadilan Agama Mojokerto di jatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2004 dengan Hakim Ketua Drs. H. Muhammad Nadjib, SH dan dibantu dengan Panitera pengganti Drs. H. Ahmad Thoha, SH. Kemudian panitera Pengadilan Agama Mojokerto berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum dari PPN/KUA setempat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

MOJOKERTO TENTANG ISBAT NIKAH DAN IMPLIKASINYA

A. Analisis tentang Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Sementara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan Dasarnya Tidak Mengatur Perkara yang Dimaksud

1. Tahap Pengajuan Isbat Nikah

Permohonan atau gugatan yang telah dibuat secara tertulis telah sesuai dengan pasal 118 HIR yang menyatakan bahwa gugatan harus dilakukan dengan surat gugatan dan harus ditandatangani penggugat atau kuasa hukum atau hakim bila buta huruf. bentuk dan surat isi permohonan atau gugatan secara garis besar terdiri dari tiga komponen yaitu identitas pihak-pihak, posita dan bagian petita.¹

Untuk memudahkan para pemohon, Pengadilan Agama Mojokerto telah menyiapkan blanko permohonan bagi mereka yang bermaksud untuk mengajukannya, hal ini digunakan semata-mata untuk mempercepat proses pengadilan yang berdasarkan azaz cepat, sederhana dan biaya ringan. Sesuai itu telah sesuai dengan pasal 119 HIR yang menyatakan hakim dapat membantu permohonan atau penggugat dalam hal pengajuan permohonan atau gugatan.

¹ Rasyid, Raihan A. "Hukum Acara Peradilan Agama", h. 30

Dalam mengajukan permohonan isbat nikah, para pemohon terlebih dahulu harus mendapat surat identitas diri, surat keterangan berasal dari kepala desa dan surat keterangan dari KUA yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan instruksi bersama kepala kantor wilayah DEPAG No. Wm. 02.01/Pw.01.1/3352/1998 dan termasuk syarat perlengkapan umum meliputi surat permohonan, surat keterangan penduduk dan biaya perkara. Apabila tiga hal tersebut telah terpenuhi maka pengadilan tidak boleh menolak perkara kecuali penolakan yang didasarkan pada undang-undang. Berdasarkan pasal 14 undang-undang No. 14 tahun 1970, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dijadikan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Selain itu didasarkan pula hukum secara Islam seperti surat yang diinstruksikan kepada Umar kepada para hakim Sebagai berikut :

فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ

Artinya : “Menyelesaikan suatu perkara adalah wajib hukumnya yang dikokohkan dan sunnah yang diikuti”.²

Permohonan pengesahan nikah yang diajukan harus kepada Pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mojokerto. Apabila prosedur ini dilanggar maka pihak pengadilan

² Sayid Sabiq, terj. Muddzakkir A.S, Juz XIV, “*Fiqih Sunnah*”, h. 29

mengambil keputusan yang menyatakan Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Tahap Pemeriksaan Isbat Nikah

Berdasarkan pasal 55 UU No. 7 tahun 1989 bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, dimulai sesudah diajukan permohonan atau gugatan, kemudian berdasarkan permohonan atau gugatan pihak-pihak yang berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam kitab *Muhazzab* Juz III hal 395 juga menyebutkan sebagai berikut :

وَلَا يَحْكُمُ بِهِ إِلَّا بِمُطَابَئَةِ الْمُدْعَى لِأَنَّ الْحُكْمَ حَقُّ لَهُ

Artinya : “Hakim tidak boleh memutuskan perkara, kecuali atas pengaduan orang yang menuntut (penggugat, sebab hukum merupakan haknya)”³.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan ketentuan di atas maka hakim tidak diperkenankan memperluas masalah yang tidak diajukan, karena kedudukan hakim hanya sebab penetap kebenaran dan keadilan para pihak.

Ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara tersebut bersama-sama dengan hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua menetapkan hari sidang, tanggal dan jam berapa perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan kepada para pihak agar dipanggil untuk

³ Ishaq, Syairozi Abu, “*Al-Muhazzab*”, h. 395

datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan itu.

Pelaksanaan ini sesuai dengan pasal 121 ayat 1 HIR kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Atas perintah hakim, jurusita atau jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tercantum dalam penetapan hari sidang (PHS).

Panggilan harus dilaksanakan dengan patut, memanggil para pihak dengan cara resmi dan patut merupakan kewajiban pengadilan kelalaian dalam pemanggilan kepada para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun para pihak telah hadir dalam persidangan.

Pemeriksaan perkara dalam persidangan tersebut terdiri dari tiga orang hakim, seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota. Sidang majlis hakim yang memeriksa perkara itu dibantu oleh seorang panitera dan seorang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera yang disebut panitera pengganti.

Dalam perkara tersebut, harus hadir di persidangan adalah para pemohon (suami istri) wali, saksi dan P3N. Berkas perkara Pengadilan Agama harus berisikan :

- a. Surat permohonan para pemohon

- b. Penetapan majlis hakim
- c. Penunjukan panitera pengganti
- d. Penetapan hari sidang
- e. Relass panggilan
- f. Berita acara persidangan
- g. Bukti-bukti, surat-surat lainnya

Pemeriksaan permohonan isbat nikah dilakukan terbuka untuk umum, dan apabila pemeriksaan perkara belum dapat diselesaikan maka hakim dapat menunda sidang dan akan diteruskan dalam sidang berikutnya itu tanpa ada panggilan lagi, karena panggilan itu dianggap sebagai panggilan resmi.

3. Tahap Pembuktian Isbat Nikah

Pengadilan Agama Mojokerto dalam memberikan putusan dan penetapan perkara atas permohonan isbat nikah selain berdasarkan pada pemeriksaan terhadap para pihak yang bersangkutan juga berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di muka sidang Pengadilan. Oleh karena itu pembuktian di muka sidang pengadilan dalam perkara atas permohonan isbat nikah adalah suatu keharusan bagi seorang pemohon, hal ini sesuai dengan hadits Rosul SAW :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : “Pembuktian menjadi kewajiban penggugat dan bersumpah menjadi kewajiban orang yang meningkari”.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa jika seorang pemohon mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan Nikah) ke Pengadilan Agama Mojokerto, maka pemohon harus dapat membuktikan tentang keabsahan pernikahannya di depan sidang pengadilan.

Surat-surat yang dibuktikan bahwa benar-benar terjadi pernikahan antar kedua belah pihak itu harus mengandung ketentuan hukum yang pasti. Pembuktian selain melihat surat-surat tertulis juga melihat kesaksian para saksi yang diajukan dalam perkara atas permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto.

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, menentukan persyaratan agar nilai kesaksian berguna bagi sahnya akad nikah, pasal 25 KHI menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk sebagai saksi ialah laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli.

4. Tahap Penetapan Isbat Nikah

Penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Mojokerto adalah sejalan dengan hukum Islam, hal ini setelah melewati proses pemeriksaan dan pembuktian isbat nikah telah benar-benar dilakukan dan telah terbukti

bahwa pihak yang mengajukan penetapan isbat nikah itu benar-benar suami istri yang sah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perkawinan antara pemohon I dan pemohon II sampai diajukannya penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hubungan antar pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah dengan kata lain pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom baik bersifat sementara maupun selamanya.

Setelah isbat nikah ditetapkan, maka panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum kepada KUA/PPN kecamatan setempat untuk diadakan pencatatan kembali dalam buku pendaftaran nikah, pada kolom terakhir buku tersebut dituliskan bahwa pencatatan ini didasarkan atas putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan nomor dan tanggal putusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan diberikan kutipan buku pendaftaran (surat nikah) sebagai bukti pernikahan.⁴

B. Analisis Implikasi Pengadilan Agama Mojokerto Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah No. 1191/Pdt.G/2003

Dalam syariat Islam perkawinan itu jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan itu sudah sah, sedangkan dalam Undang-Undang

⁴ Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata", h. 309

No. 1 Tahun 1974 (1) menyatakan bahwa perkawinan itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan diteruskan dalam pasal (2) yaitu perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal diatas dapat dipahami bahwa perkawinan itu harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu serta harus pula dicatat di Pengadilan Agama dimana ia bertempat tinggal.

Secara tegas sudah dijelaskan dalam bab II, bahwa syarat pengajuan isbat nikah itu harus sesuai dengan ketentuan pasal 7 (3) dalam Kompilasi Hukum Islam dan isbat nikah yang dapat diajukan di Pengadilan Agama itu mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Dalam pelaksanaan isbat nikah itu tidak terlepas dari tugas dan wewenang Pengadilan Agama itu sendiri dan sangat terkait dengan kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum acara perdata yang

menyangkut dua hal yaitu: kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut sekaligus berkenaan dengan pelaksanaan dimana permohonan atau gugatan itu diajukan/dibuat.

Adapun dalam kasus perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto ini didasarkan atas keterangan pemohon, tergugat dan saksi-saksi. Hakim Pengadilan Agama Mojokerto memutuskan perkara dengan mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dilakukan secara sirri atas persetujuan termohon pada tanggal 15 September 1996
2. Bahwa perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak
3. Bahwa perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 14 sampai dengan 38 dalam Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa untuk kepentingan seorang anak yang akan masuk bangku sekolah

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan majlis hakim menyatakan bahwa permohonan isbat memenuhi kriteria sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e.

Adapun alasan hukum lain yang menjadikan permohonan tersebut dikabulkan, yaitu :

- a. Termohon tidak keberatan jika suaminya (termohon I) nikah lagi

- b. Pemohon I dan Pemohon II sudah izin kepada Termohon
- c. Antara pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk kawin
- d. Antara pemohon II dan termohon tidak ada hubungan darah baik dekat atau jauh

Dalam mengadili dan memutuskan perkara, hakim selalu berusaha mempertimbangkan segala sesuatunya, khususnya alasan argument yang telah diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara yang kemudian majlis hakim akan menganalisa dengan dasar hukum dan pertimbangan yang berlaku di lingkungan peradilan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi landasan para hakim dalam menetapkan suatu putusan dalam masalah isbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto yaitu :

- 1 Untuk kepentingan hukum dalam perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dengan keinginan memperoleh bukti yang autentik atau akta nikah, juga untuk kepentingan harta bersama, pengasuhan anak, dan lain-lain.
- 2 Untuk kepentingan keturunannya, dalam hal semacam ini perlu adanya bukti akta kelahiran untuk anak yang dilahirkannya sebagai syarat memasuki sekolah dari perkawinan antar pemohon I dan pemohon II dan perkawinan anak.⁵

⁵ Hasil Wawancara dengan hakim PA Mojokerto, hari Senin tanggal 8 November 2004

Berdasarkan wawancara dengan para hakim, pada dasarnya pengajuan permohonan isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Mojokerto, dalam hal ini digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pengajuan dapat diterima dan ditolak. Adapun alasan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut dengan melihat kemaslahatan umat (kepentingan/kemaslahatan umum) semata-mata mengharapkan ridho Allah agar anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri tersebut mempunyai kepastian hukum yang jelas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi dan didalamnya mencakup kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh penulis dengan berpijak pada teori yang ada, selain kesimpulan dilengkapi pula dengan saran-saran dari penulis sebagai tambahan referensi ilmu pengetahuan oleh pembaca dan semoga dapat bermanfaat.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraian dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Karena perkawinan antara pemohon I dan termohon adalah suami istri yang sah oleh sebab itu perkawinan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan II secara otomatis terhalang karena tidak bisa membuktikan dengan akta nikah pada saat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.
2. Implikasi hukum dikabulkannya permohonan isbat nikah No. 1191/Pdt.G/2003, bahwa perkawinan pemohon I dan II terjadi poligami karena sebelum mengajukan isbat nikah maka pemohon II sudah sah menjadi istri Pemohon I menurut Undang-Undang dan anak dapat mewarisi harta orang tuanya.

B. Saran-Saran

Dengan memahami hasil penelitian tersebut, ada beberapa masukan dari penulis yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan oleh masyarakat dan instansi yang terkait dalam merealisasikan keinginan atau tugas yang sudah menjadi hak dan kewajibannya, diantaranya:

1. Hendaknya masyarakat Islam memperhatikan dan menyadari pentingnya akta nikah untuk melindungi hak dan kewajibannya dalam perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga yang sakinah.
2. Pengadilan Agama hendaknya benar-benar dijadikan tempat untuk memperoleh keadilan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama hendaknya memperhatikan dengan teliti perkara yang diterima dan harus diselaraskan menurut hukum yang berlaku.

Alhamdulillah, akhirnya dengan segala keterbatasan penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini, dan kiranya demikian beberapa kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, walau demikian penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat meski hanya sekedar sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait atau setidaknya sebagai kajian teoritis terhadap kasus yang terjadi di lapangan sehingga dapat menambah khasanah keilmuan khususnya tentang isbat nikah.